

SELEWENGGAN DANA DESA, KADES DAN BENDAHARA DI KEPULAUAN SULA DILAPORKAN KE KEJAKSAAN NEGERI



Sumber gambar: <https://www.malutpost.id/2023/07/11/dituding-selewengkan-dana-desa-kades-dan-bendahara-di-kepulauan-sula-dilaporkan-ke-jaksa/2/>

Isi Berita:

SANANA – Pemuda dan masyarakat Desa Nahi, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, ramai-ramai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kepsul, Rabu (5/7/2023) pekan lalu.

Mereka melaporkan Kepala Desa Nahi, Fahri Bilmona dan bendaharanya karena diduga selewengkan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2021 dan 2022. Ketua Pemuda Desa Nahi, Ardi Umafagur mengatakan, dirinya dan sejumlah masyarakat telah melaporkan sekaligus menyerahkan sejumlah berkas sebagai bukti kepada Kejari Kepsul.

"Yang kami laporkan ini terkait dengan dugaan penyelewengan ADD dan DD pada tahun 2021 dan 2022," kata Ardi, Selasa (11/7/2023).

Dia menjelaskan, langkah ini dilakukan pemuda dan warga Nahi, agar pemdes setempat transparan dan bersih dalam mengelola dana desa. Menurutnya, langkah itu sebagai kontrol masyarakat terhadap uang rakyat.

"Seluruh lapisan elemen masyarakat juga mempunyai hak untuk mengawal dan dapat melapor apabila ada indikasi korupsi DD," ujar Ardi.

Dia mengungkap, beberapa program dan proyek yang bersumber dari DD terindikasi bermasalah, anggaran pembuatan jalan setapak tahun 2021 sebesar Rp300 juta, namun pekerjaan tidak sesuai rencana anggaran biaya atau RAB. Proyek tersebut memiliki volume 200 meter dengan pagu sebesar Rp470 juta, tetapi hanya dibuat setapak 95 meter, itu pun dibuat dalam dua tahap.

Tahap pertama dikerjakan Februari 2022 sepanjang 25 meter, tahap kedua dikerjakan Agustus 2022 sepanjang 70 meter, itu pun tanpa menggunakan papan informasi proyek.

"Kemudian anggaran pembangunan jembatan tahun anggaran 2022 sebesar Rp52 juta juga pekerjaannya tidak sesuai RAB. Jembatan yang seharusnya dikerjakan pada Januari 2023 itu tidak menggunakan papan informasi proyek. Selain itu bentalang jembatan menggunakan tiang PLN dan dikerjakan oleh aparat desa bukan masyarakat,"ungkap Ardi.

Selain itu, anggaran untuk ketahanan pangan tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp155 juta, namun hingga akhir tahun tidak ada satupun kegiatan yang berhubungan dengan program ketahanan pangan. Anehnya, dalam laporan pertanggungjawaban sudah ada dan telah selesai dilakukan.

Kades dan bendahara, lanjut Arman, juga diduga menggelapkan anggaran penanganan stunting tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp144 juta karena sampai saat ini tidak ada belanja peralatan Pustu. Senada, Hamsan Banapon warga Desa Nahi menyatakan, langkah hukum yang masyarakat tempu mendapat dukungan dan perhatian semua pihak.

Sumber Berita:

Malut Post, Dituding Selewengkan Dana Desa, Kades dan Bendahara di Kepulauan Sula Dilaporkan ke Jaksa. (11 Juli 2023)

Catatan:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dijelaskan pada:
 - a. Pasal 1 angka 9
Dana desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - b. Pasal 8

- 1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- 3) Selain prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dana desa dapat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- 4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

c. Pasal 10

- 1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- 2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e) pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f) pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dijelaskan pada:
 - a. Pasal 13 ayat (2) huruf a
 - 2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi: a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. Pasal 14
Kepala Desa bertanggung jawab atas:
 - a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
 - c. Pasal 17 ayat (1)
 - 1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019) di Desa.
 - d. Pasal 19
 - 1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
 - 2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
 - e. Pasal 22 ayat (2)
 - 2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
 - f. Pasal 23 ayat (1)

- 1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Endnote:

/Catatan Akhir

1. Nahi merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, provinsi Maluku Utara. Nahi mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 82.05.03.2009 dan Kode Pos 97797. Nahi dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Fahri Bilmona dan Bendahara Desa Rujia Naipon.